



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900 /Kep. 6 /2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 202);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kerinci Kabupaten Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 34);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 180/3935/SJ tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 700/4277/SJ tanggal 11 November 2016 tentang Pembentukan Unit Satgas Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai, sebagaimana namanya tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, sebagai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Kerinci;
 - b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari Instansi, lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi di Kabupaten Kerinci;
 - c. mengkoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
 - d. melakukan operasi tangkap tangan;
 - e. memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Kementerian, Lembaga serta Bupati untuk memberikan sanksi kepada Pelaku pungli sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik kepada Pimpinan Instansi, Lembaga dan Kepala Pemerintah daerah di Kabupaten Kerinci; dan
 - g. melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar di Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan Bupati ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kerinci untuk membuat laporan berkala maupun insidentil kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia secara berjenjang.

- KELIMA : Inspektur Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan internal pada sub kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal pada Inspektorat Kabupaten Kerinci, dengan kode rekening 6.01.02.2.01.06
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Jambi di Jambi
4. Kapolda Jambi di Jambi
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi di Jambi
6. Inspektur Provinsi Jambi di Jambi.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 900/Kep. 6 /2022
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN
KERINCI TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SAPU BERSIH
PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2022.

- I. Penanggungjawab :
 - 1. Bupati Kerinci.
 - 2. Wakil Bupati Kerinci.
 - 3. Kapolres Kerinci.
 - 4. Kepala Kejari Sungai Penuh.
 - 5. Dandim 0417 Kerinci
- II. Ketua Pelaksana : Wakapolres Kerinci.
- III. Wakil Ketua I : Inspektur Kabupaten Kerinci.
- IV. Wakil Ketua II : Kasi Datun Kejari Sungai Penuh.
- V. Sekretaris : Kasi Pengawasan Polres Kerinci.
- VI. Wakil Sekretaris : Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kab. Kerinci.
- VII. Koordinator Pokja - Pokja :
 - 1. Pokja Intelejen
 - a. Koordinator : Kasat Intelkam Polres Kerinci.
 - b. Anggota :
 - 1. Kasi Intel Kejari Sungai Penuh
 - 2. Pasi Intel Kodim 0417 Kerinci.
 - 3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci.
 - 2. Pokja Pencegahan
 - a. Koordinator : Kasat Binmas Polres Kerinci.
 - b. Anggota :
 - 1. Kasubbag Humas Polres Kerinci.
 - 2. Sekretaris Inspektorat kabupaten Kerinci.
 - 3. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - 4. Inspektur Pembantu Wilayah II.
 - 5. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - 3. Pokja Penindakan :
 - a. Koordinator : Kasat Reskrim Polres Kerinci.
 - b. Anggota :
 - 1. Kasi Propam Polres Kerinci.
 - 2. Kasi Pidsus Kejari Kerinci.
 - 3. Kepala Bidang Penyidikan Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci.
 - 4. Dansub Denpom Persiapan Kerinci.

4. Pokja Yustisi :
a. Koordinator
b. Anggota

- : Kasat Sabhara Polres Kerinci.
: 1. Kasi Pidum Kejari Sungai Penuh.
2. Kasubbag Perundangan-undangan
Bagian Hukum Setda Kerinci.

VIII. Kelompok Ahli

- : 1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan,
Hukum dan Politik.
2. Kabag Hukum Setda Kerinci.
3. Kabag Sumda Polres Kerinci
4. Dr. Hasrinal, M.Pd.
Nip. 19680527 199803 1 001
5. Ketua Lembaga Adat Kab. Kerinci.
6. Ketua MUI Kabupaten Kerinci.

IX. Sekretariat

- a. Koordinator

- : Ade Chandra, SE, M.Si.
NIP.19761029 200803 1 001

- b. Anggota

- : 1. Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan
Inspektorat Kabupaten Kerinci.
2. Kasubbag Perencanaan Inspektorat
Kabupaten Kerinci.
3. Kasubbag Administrasi dan Umum
Inspektorat Kabupaten Kerinci.
4. Meri, S.Kom, MM.
Nip. 19800212 200604 2 019
5. Budi Sartono, SE, M.Si
NIP. 19810212 200502 1 004
6. Aswadi, A.Md
NIP. 19740717 200604 1 015
7. Dede Oktora, SE
NIP. 19851006 201903 1 001
8. Anif Risal, SE. MM
NIP. 19780708 201101 1 002

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL